

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMILU (Studi Di Kota Pontianak)

Oleh:

JOKO SULISTIONO, SH.
NIM. A21212076

ABSTRACT

This thesis addressed the issue of criminal law enforcement in tackling criminal election in Pontianak. This study aims to reveal and analyze the criminal law policy in tackling the crime of the election of the current general and disclose and analyze the formulation of criminal law in tackling criminal offense elections more effectively for the future. The method used in this study is a research method by using sociological normative approach. The results showed that: The identification of the formulation of criminal election law number 10 of 2008 on Elections can be concluded that from the aspect of the act, the perpetrator and the criminal sanctions are the specificity compared to general crime. Application of the Crime of Election 2014 in the city of Pontianak as much as 94 criminal election, of 94 criminal election only two criminal acts processed election law, because of insufficient evidence and comply with the law, two (2) decision is legally binding and has filed a legal action in accordance with the laws and undang also been established by the High Court, while ruling that the defendant sa Tunya release of any law or ontslag tuntutan van ale rechtvervolging, also has seeking law and got a ruling from the High Court. While 91 criminal election can not continue because, insufficient evidence, and expired. Efforts to overcome these problems can be done through the creation of specific regulations as mandated by the Election Law, the agreement between the Commission - Bawaslu and law enforcement agencies concerning the procedures for handling violations, as well as increasing the capacity of officials in each agency about the rules of the electoral law. Handling offense in an honest and fair is evidence of people's sovereignty protection from actions that could harm the process and outcome of the election. Is obligatory for supervisors, organizers and law enforcement officials to ensure that all electoral violations that occur can be resolved in a fair and consistent

Keywords: enforcement of criminal law the election, the city of Pontianak.

ABSTRAK

Tesis ini membahas masalah penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pemilu di Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pemilihan umum saat ini dan mengungkapkan dan menganalisis formulasi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pemilihan umum yang lebih efektif untuk masa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Identifikasi terhadap perumusan tindak pidana pemilu dalam undang-undang nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilu dapat disimpulkan bahwa dari aspek perbuatan, pelaku dan sanksi pidana terdapat kekhususan dibandingkan dengan tindak pidana umum. Penerapan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2014 di Kota Pontianak sebanyak 94 tindak pidana pemilu, dari 94 tindak pidana pemilu tersebut hanya 2 tindak pidana pemilu yang diproses hukum, karena cukup bukti dan memenuhi aturan undang-undang, 2 (dua) putusan berkekuatan hukum tetap dan telah mengajukan upaya hukum sesuai dengan undang-undang dan

juga telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi, sementara putusan yang sah tunya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau *ontslag van alle rechtvervolging*, juga telah mengupayakan hukum dan mendapat putusan dari Pengadilan Tinggi. Sementara 91 tindak pidana pemilu tidak dapat dilanjutkan karena, tidak cukup bukti, dan daluarsa. Upaya mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui pembuatan peraturan tertentu sebagaimana diamanatkan UU Pemilu, kesepakatan bersama antara KPU – Bawaslu dan lembaga penegak hukum mengenai tata cara penanganan pelanggaran, serta meningkatkan kapasitas aparat di masing-masing lembaga mengenai aturan perundang-undangan pemilu. Penanganan pelanggaran secara jujur dan adil merupakan bukti adanya perlindungan keadilan rakyat dari tindakan-tindakan yang dapat mencedera proses dan hasil pemilu. Adalah kewajiban bagi pengawas, penyelenggara dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa semua pelanggaran pemilu yang terjadi dapat diselesaikan secara adil dan konsisten

Kata Kunci: penegakan hukum pidana pemilu, kota pontianak.

Latar Belakang

Pemilihan Umum (pemilu), adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum.

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.¹

Agar penyelenggaraan pemilihan umum berjalan aman, tertib, lancar, bebas, rahasia, jujur, adil, dan tindak pidananya dapat ditegakkan secara kongkret maka di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diformulasikan tindak pidana pemilihan umum yang dibedakan atas dua kategori: 1) Pelanggaran diatur dalam Pasal 273 sampai dengan Pasal 291; 2) Kejahatan diatur dalam Pasal 292 sampai dengan Pasal 321.

Sejak pemilihan umum anggota legislative, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan di era pemerintahan reformasi, ternyata memunculkan berbagai bentuk tindak pidana pemilihan umum yang cukup masif di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai ilustrasi, sepanjang tahapan pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 hingga kini memasuki masa penghitungan suara sudah ada 62 calon legislatif (caleg) telah menjadi tersangka tindak pidana Pemilu. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Agus Rianto menjelaskan bahwa kasus tindak pidana Pemilu yang ditangani Polri merupakan tindak lanjut dari Bawaslu sebanyak 219 kasus. Hingga saat ini tersangkanya 273 orang dengan perincian penanganan dalam proses penyidikan 152 kasus, tahap 1 ada 12 kasus, P21 termasuk tahap 2 seluruhnya 36 kasus, SP3 ada 19 kasus. Jumlah kasus pidana Pemilu tersebut merupakan akumulasi dari seluruh tahapan kegiatan Pemilu mulai dari masa sebelum pelaksanaan kampanye, pendaftaran pemilih, masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Kasus menonjol masih di dominasi ***money politics***. Sampai saat ini yang ada 62 kasus. Pada saat pemungutan suara ada yang dilaporkan telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali sebanyak 41 kasus. Sedangkan kasus lainnya bervariasi, ada pemalsuan, kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah atau fasilitas pendidikan, pengrusakan,

¹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang penyelenggara Pemilihan Umum.

kampanye diluar jadwal, dan lain-lain. Dari jumlah tersangka 273 orang, sebagian besar itu adalah dilakukan oleh tim sukses 73 orang, caleg ada 62 orang, KPPS 37 orang, yang lain-lain bervariasi baik kepala desa, baik PNS, juga lurah," katanya.²

Para pengamat politik, pengamat hukum, dan sebagian masyarakat menilai, pengaturan dan penegakan hukum tindak pidana pemilu masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan berbagai faktor antara lain:

- 1) Faktor undang-undang pemilu yang dinilai kurang jelas, efektif dan efisien karena tidak mampu mencegah ataupun menanggulangi secara tuntas terjadinya tindak pidana pemilihan umum secara maksimal setiap kali dilaksanakannya pemilihan umum.
- 2) Kualitas dan kuantitas aparatur penegak hukum pemilu yang kurang profesional, terutama pihak-pihak yang diberikan kewenangan melakukan pengawasan, penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara tindak pidana pemilu. Kenyataan ini ditunjukkan oleh banyaknya kasus tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh anggota masyarakat, namun yang diproses ternyata hanya sedikit.
- 3) Keterbatasan sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum tindak pidana pemilu. Hal ini terkait dengan kondisi keterbatasan kuangan, geografis, demografis, dan luasnya wilayah Indonesia bila dibanding dengan aparatur penegak hukum tindak pidana pemilihan umum.
- 4) Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah terhadap berlakunya undang-undang pemilu. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh maraknya perusakan fasilitas pemilihan umum yang dilakukan oleh massa dari berbagai partai politik dan ormas simpatisan partai politik tertentu.
- 5) Faktor budaya hukum aparatur penegak hukum dan warga masyarakat yang belum bersesuaian dengan norma-norma hukum yang berlaku. Ini ditunjukkan antara lain, masih adanya intervensi pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhi proses penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan tolok ukur efektivitas penegakan hukum. Selain itu, juga ada juga faktor daluarsa dalam undang-undang pemilihan umum yang terlalu singkat, yaitu:

- a. Jika perkara pelanggaran pidana pemilu menurut UU Pemilu dipandang dapat

² Tribunnews.com, Jakarta, 24 April 2014.

mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu maka **putusan pengadilan atas perkara tersebut harus selesai paling lama 5 hari** sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional.

- b. Khusus terhadap putusan yang berpengaruh terhadap perolehan suara ini, KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan peserta harus sudah menerima salinan putusan pengadilan pada hari putusan dibacakan. KPU berkewajiban untuk menindaklanjuti putusan sebagaimana dimaksud.
- c. Adanya pengecualian hukum beracara untuk menyelesaikan tindak pidana pemilu yang diatur berbeda dengan KUHAP.
- d. Sesuai dengan sifatnya yang cepat, maka proses penyelesaian pelanggaran/kejahatan tindak pidana pemilu **paling lama 67 hari** sejak terjadinya pelanggaran sampai dengan pelaksanaan putusan oleh Jaksa.

Terkait dengan penyelesaian tindak pidana pemilu, Pasal 261 sampai Pasal 265 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menentukan:

1. Tingkat Penyidikan dan Penuntutan

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan.

Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.

Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.

2. Tingkat Pengadilan

Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu dilakukan oleh majelis khusus.

Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara. Dalam hal putusan pengadilan diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima. Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. Putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Putusan pengadilan harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa.

Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan. Salinan putusan pengadilan harus sudah diterima KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilu pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan.

Salah satu contoh kasus yang terjadi Tindak Pidana pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh tersangka ANTONG NOVIANTI Binti MASHURDI, dengan cara pada waktu masa tenang Pemilu, tersangka telah memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000 dan Rp 10.000.000, beserta kartu nama tersangka selaku caleg Hanura Nomor urut 2 Dapil Kec Pontianak Barat kepada sdr LISA MAYASARI dan MAT SAHIR untuk diberikan / dibagikan kepada masyarakat pemilih di TPS 26 dan TPS 27 di Tn. Nipah Kuning Dalam Kel. Pal Lima Kec. Pontianak Barat dengan tujuan agar pemilih yang mempunyai hak pilih dalam Pemilu Tahun 2014, untuk memilih saudari Antong Novianti, sehingga pemilih yang telah mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta kartu nama caleg Hanura antong novianti, nomor urut 2 Dapil Kec Pontianak Barat, pada tanggal 9 April 2014 mencoblos nama caleg antong novianti dan memperoleh suara di TPS 26 sebanyak 128 suara, sedangkan di TPS 27 saudari ANTONG NOVIANTI memperoleh suara sebanyak 87 suara, atas kejadian tersebut dilaporkan ke Panwaslu Kec Pontianak Barat selanjutnya Panwaslu kec Pontianak barat meneruskan laporan tersebut ke Polresta Pontianak kota, guna proses selanjutnya.

Dari uraian di atas, menunjukkan aparatur penegak hukum di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan dituntut ekstra ketat, cermat, efektif, dan efisien untuk menyelesaikan kasus tindak pidana pemilu. Dalam kondisi seperti ini bisa saja terjadi berbagai persoalan

kelemahan penegakan hukum, misalnya sebenarnya cukup banyak kasus tindak pidana yang terjadi dengan segala bentuk modus operandinya, namun jumlah tindak pidana yang dilaporkan dan diproses secara tuntas hanya sedikit karena berbagai alasan seperti kekurangan alat bukti dan sebagainya. Terutama dalam kasus suap, politik uang atau upeti janji-janji terpilih sebagai anggota legislatif maupun kepala daerah.

Permasalahan

Bagaimana penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pemilihan umum di Kota Pontianak ?

Pembahasan

1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Yang Terdapat Di Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibagi dalam dua kategori yaitu berupa tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai pelanggaran dari mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 291. Sedangkan tindak pidana pemilu yang digolongkan kejahatan dari mulai Pasal 292 sampai dengan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta segala sifat yang menyertainya.

- a. Bentuk-bentuk tindak pidana pemilu berupa pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah:
 - Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 273.
 - Anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 274.
 - Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu, sesuai dengan Pasal 275.

- Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) yaitu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 278.
 - Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye yang dengan sengaja maupun karena kelalaian mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 279.
 - Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 280.
- b. Bentuk tindak pidana berupa kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah:
- Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 292.
 - Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 293.
 - Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 294.
 - Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 295.
 - Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu

Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 296.

- Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 297.
- Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calon Peserta Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 298.
- Setiap pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 299.
- Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar larangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 300.

b. Ketentuan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pemilu

Perihal ketentuan sanksi terhadap tindak pidana pemilu maka dapat diuraikan dari pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beberapa diantaranya yaitu:

Pasal 273:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 274:

Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

2. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia

a. Tata Cara Pelaporan Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2012

Laporan pelanggaran penyelenggaraan pemilu diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Bab XX. Secara umum, pelanggaran diselesaikan melalui Bawaslu/Panwaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Dalam proses pengawasan tersebut, Bawaslu dapat menerima laporan, melakukan kajian atas laporan dan temuan adanya dugaan pelanggaran, dan meneruskan temuan dan laporan dimaksud kepada institusi yang berwenang.

Selain berdasarkan temuan Bawaslu, pelanggaran dapat dilaporkan oleh anggota masyarakat yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu dan peserta pemilu kepada Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota paling lambat 7 hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu. Bawaslu memiliki waktu selama 3 hari untuk melakukan kajian atas laporan atau temuan terjadinya pelanggaran.

Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan secara tertulis paling sedikit memuat:

1. Nama dan alamat pelapor;
2. Pihak terlapor;
3. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
4. Uraian kejadian.

Apabila Bawaslu memnganggap laporan belum cukup lengkap dan memerlukan informasi tambahan, maka Bawaslu dapat meminta keterangan kepada pelapor dengan

perpanjangan waktu selama 5 hari. Berdasarkan kajian tersebut, Bawaslu dapat mengambil kesimpulan apakah temuan dan laporan merupakan tindak pelanggaran pemilu atau bukan. Dalam hal laporan atau temuan tersebut dianggap sebagai pelanggaran, maka Bawaslu membedakannya menjadi:

1. Pelanggaran pemilu yang bersifat administratif dan
2. Pelanggaran yang mengandung unsur pidana, kemudian meneruskannya kepada instansi yang berwenang.

Pelanggaran pemilu yang bersifat administrasi menjadi kewenangan KPU untuk menyelesaiakannya. Sesuai dengan sifatnya, maka sanksi terhadap pelanggaran administrasi adalah sanksi administrasi. Khusus terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara maka KPU dapat menggunakan Peraturan KPU tentang Kode Etik KPU. Aturan lebih lanjut tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi dibuat dalam peraturan KPU.

Meski pelanggaran administrasi menjadi kompetensi KPU untuk menyelesaiakannya, tetapi UU Pemilu juga memberikan wewenang tersebut kepada Panawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dapat dibaca pada Pasal 249, dan selanjutnya disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 250 ayat (1) huruf b.

**b. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang No. 8
Tahun 2012**

Mengacu kepada pasal UU Pemilu, maka temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana diteruskan oleh Bawaslu kepada Penyidik untuk selanjutnya diproses melalui pengadilan dalam yuridiksi peradilan umum yang ditangani oleh hakim khusus. Pengaturan lebih jauh mengenai hakim khusus tersebut akan diatur melalui Peraturan MA. Kecuali yang diatur secara berbeda dalam UU Pemilu, maka hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana pemilu menggunakan KUHAP sebagai pedoman beracara. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu yang didukung dengan data permulaan yang cukup, pelanggaran yang mengandung unsur pidana dilanjutkan kepada penyidik untuk diselesaikan melalui peradilan umum.

Dalam jangka waktu 14 hari setelah laporan dari Bawaslu, penyidik harus menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada penuntut umum (PU). Jika hasil penyidikan dianggap belum lengkap, maka dalam waktu paling lama 3 hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian disertai dengan petunjuk

untuk melengkapi berkas bersangkutan. Perbaikan berkas oleh penyidik maksimal 3 hari untuk kemudian dikembalikan kepada PU. Maksimal 5 hari sejak berkas diterima, PU melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan.

Tujuh hari sejak berkas perkara diterima Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu. Kepada pihak yang tidak menerima putusan PN tersebut memiliki kesempatan banding ke Pengadilan Tinggi. Permohonan banding terhadap putusan tersebut diajukan paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan. PN melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada PT paling lama 3 hari sejak permohonan banding diterima. PT memiliki kesempatan untuk memeriksa dan memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud paling lama 7 hari setelah permohonan banding diterima. Putusan banding tersebut merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lain. Tiga hari setelah putusan pengadilan dibacakan, PN/PT harus telah menyampaikan putusan tersebut kepada PU. Putusan sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan paling lambat 3 hari setelah putusan diterima jaksa.

Jika perkara pelanggaran pidana pemilu menurut UU Pemilu dipandang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu maka putusan pengadilan atas perkara tersebut harus sudah selesai paling lama 5 hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. Khusus terhadap putusan yang berpengaruh terhadap perolehan suara ini, KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan peserta harus sudah menerima salinan putusan pengadilan pada hari putusan dibacakan. KPU berkewajiban untuk menindaklanjuti putusan sebagaimana dimaksud.

Demikian pengecualian hukum beracara untuk menyelesaikan tindak pidana pemilu yang diatur berbeda dengan KUHAP. Sesuai dengan sifatnya yang cepat, maka proses penyelesaian pelanggaran pidana pemilu paling lama 67 hari sejak terjadinya pelanggaran sampai dengan pelaksanaan putusan oleh jaksa. Dalam mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilu ini beberapa permasalahan ditemukan yaitu:

1. Peraturan dan Keputusan menyangkut tahapan pelaksanaan pemilu dapat dinilai merugikan kepentingan pihak lain seperti peserta pemilu (parpol dan perorangan), media/pers, lembaga pemantau, pemilih maupun masyarakat. UU tidak menegaskan bahwa Keputusan KPU bersifat final dan mengikat tetapi juga tidak memberikan ruang khusus tempat menyelesaikan ketidakpuasan tersebut. Dalam prakteknya ketidakpuasan tersebut ditempuh melalui mekanisme gugatan ke PTUN. Hal

ini berimplikasi kepada hukum acara PTUN yang dapat memakan waktu lebih lama dibanding proses pelaksanaan pemilu itu sendiri.

2. Kewenangan menyelesaikan pelanggaran administrasi menjadi domain KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tetapi dalam tahap kampanye Bawaslu, Panwaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota juga diberi wewenang untuk menyelesaikan pelanggaran terhadap ketentuan kampanye yang tidak mengandung unsur pidana.
3. Dalam hal Pengawas Pemilu LN menemukan dan menerima laporan adanya pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana, UU tidak mengatur kepolisian atau institusi mana yang berwenang menerima dan meneruskan temuan dan laporan tersebut.
4. Tidak ada ketentuan yang tegas kepolisian dan kejaksaan pada tingkat mana yang berwenang untuk menerima dan melanjutkan dugaan pelanggaran pidana pemilu meskipun proses pengadilan tetap dilakukan pada tingkat pengadilan negeri
5. Limitasi waktu dalam penanganan pelanggaran pemilu dalam UU Pemilu tidak disertai dengan definisi dan penjelasan mengenai hari tersebut apakah hanya hari kerja atau termasuk hari libur dan yang diliburkan (cuti bersama). Tidak adanya pengertian yang sama mengenai masalah ini akan berpotensi mengganggu proses penanganan pelanggaran.
6. Proses penanganan banding atas putusan PN yang dilakukan dalam waktu 7 hari sejak permohonan banding diterima dapat berkurang menjadi 4 hari karena pelimpahan berkas perkara banding ke PT dapat dilakukan paling lama 3 hari setelah permohonan banding diterima.
7. Jumlah hakim khusus yang harus dipersiapkan PN dan PT sebagaimana diatur dalam Perma No. 03 tahun 2008 dan SEMA dapat menyebabkan proses penanganan perkara terbengkalai apabila ternyata perkara pidana pemilu menumpuk pada tahapan tertentu karena batasan waktu yang singkat dalam penanganannya.

Dalam penanganan kasus ini Polisi melakukan penyidikan untuk menentukan tersangka dan dari hasil penyidikan, penyidik dapat mengumpulkan alat bukti sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 KUHAP Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 1981 sebagai berikut :

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk,

5. Keterangan tersangka.

Dari hasil penyidikan dapat dilakukan pembahasan :

1. Anallsa kasus :

Sdri ANTONG NOVIANTI melakukan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Legislatif tahun 2014 dengan cara pada waktu masa tenang , Tanggal 7 April 2014, telah memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000 dan Rp 10.000.000, beserta kartu nama tersangka selaku caleg Hanura Nomor urut 2 Dapil Kec untuk diberikan I dibagikan kepada masyarakat pemilih di TPS 26 dan TPS 27 di 3In. Nipah Kuning Dalam Kel. Pal Lima Kec. Pontianak Barat dengan tujuan agar pemilih yang memiliki hak pilih, memilih saudari Antong Novianti, sehingga pemilih yang telah memperoleh uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta kartu nama caleg Hanura antong novianti, nomor urut 2 Dapil Kec Pontianak Barat, pada tanggal 9 April 2014 mencoblos nama caleg antong novianti dan memperoleh suara di TPS 26 sebanyak 128 suara, sedangkan di TPS 27 saudarai ANTONG NOVIANTI memperoleh suara sebanyak 87 suara.

2. Analisa Yuridis

Dari diperolehnya alat bukti tersebut diatas, Tersangka ANTONG NOVIANTI Binti MASHURDI, Patut diduga keras melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 Ayat 2 Undang_undang republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang pemilihan umum Anggota Dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan rakyat daerah.

" Unsur-unsur pasal "

Pasal 301 Avat [2] KUH Pidana

" Setiap pelaksana, peserta dan / atau petugas kampanye pemilu "

Berdasarkan fakta-fakta keterangan para saksi, Ahli dan keterangan tersangka sendiri yang didukung dengan bukti-bukti surat yang telah disita, maka sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah ANTONG NOVIANTI Binti MASHURDI, Lahir Sui Kunyit, 7 Nopember 1980, Agama Islam, Pekerjaan rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat 31. Tebu Komplek

Tebu Maridala Blok B No.21 Rt.01 Rw.019 Kec. Pontianak Barat, selaku pelaksana kampanye Pemilu (CALEG Nomor urut 2 Partai Hanura Dapil Kec Pontianak Barat).

"dengan sengaja, pada masa tenang, menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya, kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung"

Dalam perkara ini tersangka dengan sengaja, pada waktu masa tenang , Tanggal 7 April 2014, telah memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000 dan Rp 10.000.000, beserta kartu nama tersangka selaku caleg Hanura Nomor urut 2 Dapil Kec Pontianak Barat, kepada saksi lisa mayasari dan saudara matsahir dengan tujuan untuk diberikan kepada pemilih yang berada di TPS 26 dan TPS 27 dengan masingmasing pemilih diberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) beserta kartu nama tersangka ANTONG NOVIANTI caleg Nomor urut 2 dari Partai Hanura, dengan maksud pemilih yang memiliki hak pilih, memilih tersangka selaku pelaksana kampanye pemilu (caleg Nomor Urut 2 Partai Hanura Dapil Kec Pontianak Barat) yang mana Pada Tanggal 9 April 2014, pada waktu pencoblosan,pemilih yang telah menerima uang sebesar Rp.100.000 dan kartu nama tersangka caleg hanura nomor urut 2 Dapil Kec Pontianak Barat, mencoblos caleg hanura an antong novianti nomor urut 2 dapil kec Pontianak Barat, sehingga tersangka antong novianti memperoleh suara di TPS 26 sebanyak 128 suara, sedangkan di TPS 27 tersangka ANTONG NOVIANTI memperoleh suara sebanyak 87.

Berdasarkan pembahasan terhadap fakta-fakta / bukti dalam analisa kasus dan analisa Yuridis tersebut diatas serta berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan tersangka serta adanya bukti surat yang telah disita, maka Penyidik / Penyidik Pembantu berkesimpulan bahwa terhadap tersangka ANTONG NOVIANTI Binti MASHURDI, Lahir Sui Kunyit, 7 Nopember 1980, Agama Islam, Pekerjaan rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat JI. Tebu Komplek Tebu Mandala Book B No.21 Rt.01 Rw.019 Kec. Pontianak Barat.

Dapat di sangkakan telah melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 301 Ayat 2 Undang_undang republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang pemilihan umum Anggota Dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan rakyat daerah.

Kesimpulan

Identifikasi terhadap perumusan tindak pidana pemilu dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu dapat disimpulkan bahwa dari aspek perbuatan, pelaku dan sanksi pidana terdapat kekhususan dibandingkan dengan tindak pidana umum.

Penerapan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2014 di Kota Pontianak sebanyak 94 tindak pidana pemilu, dari 94 tindak pidana pemilu tersebut hanya 2 tindak pidana pemilu yang diproses hukum, karena cukup bukti dan memenuhi aturan undang-undang, 2 putusan berkekuatan hukum tetap dan telah mengajukan upaya hukum sesuai dengan undang-undang dan juga telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi, sementara putusan yang satunya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau *ontslag van ale rechtvervolging*, juga telah mengupayakan hukum dan mendapat putusan dari Pengadilan Tinggi. Sementara 91 tindak pidana pemilu tidak dapat dilanjutkan karena, tidak cukup bukti, dan daluarsa.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, 2009. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Aloysius Wisnubroto, 1999. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Bambang Poernomo, 1985. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 1996. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang : Balai Penerbitan UNDIP.
- _____, 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.
- _____, 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- _____, 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2008. RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Semarang : Penerbit Pustaka Magister.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.
- Moeljatno, 1983. Azas-azas Hukum Pidana, Cet. I, Jakarta: Bina Aksara.
- _____, 1987. Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara.
- Muladi, 1995. Kapita Selecta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : PT Alumni.
- P.A.F. Lamintang, 1984. Hukum Panitensier Indonesia, Bandung : Armico.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- R. Susilo, 1979. Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Bogor : Politeia.
- Satjipto Rahardjo, 2000. Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Satochid Kartanegara, tt. Satochid, Hukum Pidana I & II (Kumpulan Kuliah), Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa.